

**PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (ADMIN SiRUP)  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**2021**

**Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIKKA NO 14/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/I/2021, 4 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN  
ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (ADMIN SiRUP) BARANG/JASA  
PEMERINTAH PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.**

**ABSTRAK :**

Bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, perlu ditunjuk Admin Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SiRUP);

Bahwa personil yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Barang/Jasa Pemerintah;

**Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah:**

UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 9 Tahun 2020, PERPRES Nomor 16 Tahun 2018, PERMENKEU RI Nomor 119/PMK.02/2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012.

**Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Penunjukan Admin Sistem Informasi dan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- Tugas Admin Sistem Informasi dan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP).

Catatan : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 29 Januari 2021.